



SALINAN PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.G/2023/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan D1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, SUMATERA BARAT, GUNUNG SELASIH, PULAU PUNJUNG, , dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Lukman Firnando Putra Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan lintas sumatera sikabau km 8, nagari sikabau, kecamatan xxxxx xxxxxxxx, kabupaten Dharmasraya, provinsi xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor tanggal ,sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 September 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx xxxxxxx dengan Nomor 228/Pdt.G/2023/PA.Plj,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan duduk perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 22 Mei 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 130/ 10/ VI/ 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 06 Juni 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di Jorong Ranah Pulau Punjung, Kenagarian Empat Koto xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sampai berpisah;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat adalah berstatus Janda dan Tergugat berstatus Pejaka;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - 1) Anak 1, Laki-laki, Lahir tanggal 25 September 2008;
 - 2) Anak 2, Laki-laki, Lahir Tanggal 19 Mei 2010;
 - 3) Anak 3, Perempuan, Lahir tanggal 04 Desember 2019;
5. Bahwa sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - 5.1. Penggugat merasa Tergugat berubah sikap kepada Penggugat semenjak 2 Tahun terakhir;
 - 5.2. Setiap bertengkar Tergugat selalu Tempramen dan merusak barang-barang dirumah seperti memecahkan Notebook, membanting pintu, dan merusak Mobil;
 - 5.3. Tergugat selalu mengancam Penggugat di saat bertengkar;
 - 5.4. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat dalam 3 tahun pernikahan atau di awal pernikahan;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.G/2023/PA.Plj



5.5. Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istri
Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2021, Dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar, pemicu pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah, Tergugat sering pulang malam dan Tergugat jarang dirumah, Tergugat sering mengancam Penggugat ketika terjadi pertengkaran akan membunuh Penggugat dengan menggunakan Senjata, Tergugat sudah membuat surat perjanjian dalam 3 Tahun Pernikahan untuk tidak melakukan kesalahan kembali dengan sifat Tempramen;

7. Bahwa bahkan Penggugat sudah menyarankan dan mengizinkan Tergugat untuk menikah kembali tetapi Tergugat tidak mau;

8. Bahwa 2 Tahun terakhir Tergugat masih melakukan masalah, setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengancam dan berbicara kasar terhadap penggugat, Penggugat merasa trauma dengan perbuatan dan sikap Tergugat karena dari awal permasalahan Penggugat sudah merasa tidak mau lagi meneruskan Perkawinan dengan Tergugat, Penggugat sudah merasa tidak cocok dan sudah tidak sejalan lagi dengan Tergugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediamannya dan tinggal bersama orang tua Penggugat;

9. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah pada Bulan Mei 2023, Penggugat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat di xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di Jorong Ranah xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada usaha memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan diatas Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, Penggugat akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama xxxxx xxxxxxx C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama, berkenan memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; ;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Lukman Firnando Putra Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan lintas sumatera sikabau km 8, nagari sikabau, kecamatan xxxxx xxxxxxx, kabupaten Dharmasraya, provinsi xxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx xxxxxxx dengan Nomor 08/SK.Khs/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 228/Pdt.G/2023/PA.Plj tanggal 14 September dan 17 Oktober 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 14 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx xxxxxxxx dengan Nomor 08/SK.Khs/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 228/Pdt.G/2023/PA.Plj dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Pertimbangan Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Afif Waldy, S.H.I sebagai

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh Aris Putra, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

Afif Waldy, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Aris Putra, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	70.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,-
5. PBT	:	Rp.	100.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	530.000,-

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)